



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmtsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMTSP/0034/VIII/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara ISNAWATI, S.Pd nomor : 002/YASPEN-AFA/KAB-ASAHAN/08/2025 tanggal 28 Juli 2025 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0043-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025 tanggal 18 Agustus 2025
 3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 043/TIM TEKNIS-DISDIK/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL FITRAH ASAHAN
 2. Alamat Penyelenggara : Dusun II Kel./Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi SUMATERA UTARA
 3. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA AL FITRAH
 4. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan
 5. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 6. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 7. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Tahun Pendirian : 2024
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;



3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- :
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
 2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 22 Agustus 2025



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
SYAHPUTRA, S.E, M.M
Date : 22/08/2025 11:23:37

A.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005418.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN AL FITRAH ASAHAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SAPRI, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh Notaris SAPRI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL FITRAH ASAHAN tanggal 01 April 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024040112100025 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL FITRAH ASAHAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PENDIDIKAN AL FITRAH ASAHAN
Berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh Notaris SAPRI, SH berkedudukan di KOTA TANJUNG BALAI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 April 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008162.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 03 April 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005418.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN AL FITRAH ASAHAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUNTUR SATRIA TAMBUNAN	1274061109870001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
GUNTUR SATRIA TAMBUNAN	1274061109870001	PEMBINA	KETUA
ISNAWATI	1209116812890001	PENGURUS	KETUA
LIDYA HEFNI TAMBUNAN	1274064803850001	PENGURUS	SEKRETARIS
DENY WAHYUNI TAMBUNAN	1274065604810003	PENGURUS	BENDAHARA
ISNAINI	1274015805790003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 April 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008162.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 03 April 2024



NOTARIS & PPAT
SAPRI, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-717. HT.03.01-Th.2004 Tgl. 31 DESEMBER 2004
KOTA TANJUNGBALAI

Kantor/rumah : Jl. Sudirman, Km. 2,5 Kota Tanjung Balai
HP. 08126289002

AKTE

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN AL FIYRAH ASAHAN

NOMOR

62 .-

TANGGAL

01 APRIL 2024 .-

Penghadap

: Th. GUNTUR SATRIA TAMBUNAN .-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN AL FITRAH ASAHAN

Nomor:02.-

--Pada hari ini, hari Senin, tanggal satu April tahun dua ribu dua puluh empat, (01-04-2024). -----

--Pukul 10.00 WIB (sepuluh tepat Waktu Indonesia Bahagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **SAPRI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tanjungbalai**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-717.HT.03.01-Th.2004, tertanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2004 (duaribu empat) dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akte ini. -----

1. **GUNTUR SATRIA TAMBUNAN**, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 11 (sebelas) September 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Jalan Utama Gg Buntu, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1274061109870001, Warga Negara Indonesia;-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -
menerangkan terlebih dahulu dalam akte ini:-----

A. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi terkait jika diperlukan oleh Menteri, akan mendirikan suatu Yayasan dengan memisahkan sebahagian harta kekayaan para penghadap menjadi kekayaan Yayasan -----
sebagai kekayaan awal Yayasan; dan -----



-- Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
-- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-- DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS

Kota Tanjungbalai,



- S A P R I, S.H. -